

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT 9 TAHUN 32025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 18/PP.07-BA/2104/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2025, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran DAta Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 02 Juli 2025.

- Lampiran 2 hlm